



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5/K/DPRD/2018

TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 1 TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/K/DPRD/2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018, perlu dibentuk susunan personalia pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Susunan Personalia Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950



tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/K/DPRD/2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018;



Memperhatikan : Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Nur Sasmito, S.T., M.M.

Wakil Ketua merangkap anggota : Tustiyani, S.H.

Anggota : 1. Chang Wendriyanto, S.H.

2. H. Koeswanto, S.I.P.

3. GM. Totok Hedi Santosa.

4. Nuryadi, S.Pd.

5. Ir. Atmaji.

6. Drs. Sutata.

7. Nurjanah.

8. Drs. H. Suwardi.

9. Suroyo.

10. H. Setyo Wibowo, S.E.

11. Nandar Winoro, S.T.

12. HM. Anwar Hamid, S.Sos.

13. Endang Setyani, S.H.

14. Subarno.

15. H. Muhammad Yazid.

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Januari 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd

ARIF NOOR HARTANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur Inspektorat DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Pimpinan dan Anggota Pansus.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,

BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002